



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR 62/1/2023

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPINGAN BANTUAN SOSIAL PANGAN
KEGIATAN BANTUAN SOSIAL PANGAN SEMBAKO
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar penyaluran Bantuan Sosial Pangan kepada masyarakat Kabupaten Bintan perlu ditunjuk Tenaga Pendampingan Bantuan Sosial Pangan tingkat Kabupaten Bintan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penunjukan Tenaga Pendampingan Bantuan Sosial Pangan Kegiatan Bantuan Sosial Pangan Sembako Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden RI No. 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial;
10. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5680);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Sosial Nomor 101/HUK/2022 tentang Pelaksanaan Program Sembako dan Program Keluarga Harapan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintang Nomor 14. Peraturan... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintang Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Bupati Bintang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintang 2022 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping Bantuan Sosial Pangan Kegiatan Bantuan Sosial Pangan Sembako Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kabupaten Bintang, yaitu :

Nama : Aulia Three Bintang
NIK : 2101084503020002
Alamat : Kp. Guntung, Rt.001/Rw.002, Jl. Tok Sadek,
Tembeling Tanjung, Kec. Teluk Bintang
Wilayah Kerja : Kabupaten Bintang

KEDUA : Pendamping Bantuan Sosial Pangan sebagaimana disebut pada Diktum KESATU diberikan honor sebesar Rp1.500.000,-per bulan selama 12 bulan.

KETIGA : Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. Memantau proses distribusi penyaluran Bantuan Sosial Pangan Sembako, baik berupa uang tunai melalui PT Pos, maupun berupa komoditi bahan pangan melalui e-Warong, ke Keluarga Penerima Manfaat


b. Memantau...

- b. Memantau penyelesaian pertanggungjawaban pendistribusian bahan pangan ke Keluarga Penerima Manfaat
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi By name By address Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial Pangan
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi dalam pelaksanaan Bantuan Pangan
- e. Mengkoordinasikan pemantauan penyaluran Bantuan Sosial Pangan dengan pihak-pihak terkait
- f. Membuat laporan pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan setiap periode penyaluran Kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 9 JANUARI 2022

 BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN